



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR : 120/PL.02.4-Kpt/1408/KPU-Kab/IX/2020

### TENTANG

#### PENETAPAN ZONA KAMPANYE DAN JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Zona Lokasi Kampanye dan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 104/PL.02.4-BA/1408/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Zona Kampanye dan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020;

#### MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN ZONA KAMPANYE DAN JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Zona Kampanye dan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020 sesuai dengan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
ttd.  
AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK

Sub Bagian Hukum,



			LAMPIRAN
			KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR : 120/PL.02.2-BA/1408/KPU-Kab/IX/2020
			TENTANG
			PENETAPAN ZONA KAMPANYE DAN JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

**ZONA WILAYAH KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK  
TAHUN 2020**

ZONA KAMPANYE		ZONA I	ZONA II	ZONA III
TAROSENZA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020		SIAK BUNGARAYA SUNGAI APIT SABAK AUH PUSAKO	DAYUN MEMPURA KOTO GASIB. LUBUK DALAM KERINCI KANAN	TUALANG MINAS KANDIS SUNGAI MANDAU
1	2	3	4	5

26			September	KAMPANYE DAMAI			
27	28	29	September	1	2	3	
30	1	2	Sept - Okt	2	3	1	
3	4	5	Okttober	3	1	2	
6	7	8	Okttober	1	2	3	
9	10	11	Okttober	2	3	1	
12	13	14	Okttober	3	1	2	
15	16	17	Okttober	1	2	3	
18	19	20	Okttober	2	3	1	
21	22	23	Okttober	3	1	2	
24	25	26	Okttober	1	2	3	
27	28	30	Okttober	2	3	1	29 Okt : Maulid Nabi SAW
31	1	2	Okt - Nov	3	1	2	
3	4	5	November	1	2	3	
6	7	8	November	2	3	1	
9	10	11	November	3	1	2	
12	13	14	November	1	2	3	
15	16	17	November	2	3	1	
18	19	20	November	3	1	2	
21	22	23	November	1	2	3	
24	25	26	November	2	3	1	

			ZONA I	ZONA II	ZONA III	
27	28	29	SIAK BUNGARAYA SUNGAI APIT SABAK AUH PUSAKO	DAYUN MEMPURA KOTO GASIB LUBUK DALAM KERINCI KANAN	TUALANG MINAS KANDIS SUNGAI MANDAU	
2	3	4				5
27	28	29	November	3	1	2
30		November	Debat Publik			
1		Desember	1	2	3	
2		Desember	2	3	1	
3		Desember	3	1	2	
1		Desember	<b>Kampanye Bentuk Lain Paslon</b> Alfedri - Husni Merza			Seluruhnya Melalui Media Sosial / Daring
2		Desember	<b>Kampanye Bentuk Lain Paslon</b> Said Ariffadillah - Sujarwo			Seluruhnya Melalui Media Sosial / Daring
3		Desember	<b>Kampanye Bentuk Lain Paslon</b> Said Abubakar A. Assegaf - Reni Nurita			Seluruhnya Melalui Media Sosial / Daring
4 dan 5		Desember	<b>KAMPANYE TERBATAS, TATAP MUKA DAN DIALOGIS DENGAN KOORDINASI LO</b>			
6	7	8	Desember	Masa Tenang		
9		Desember	<b>Hari Pemungutan Suara</b>			

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Fresly Gunarta

